



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**
Jalan Sukarno Hatta Telp (0294) 381457 Fax (0294) 382440
KENDAL

Kode Pos 51351

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN / KOTA KENDAL
Jl. Sukarno Hatta Telp (0294) 381457 Fax (0294) 382440 Kendal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KENDAL

Nomor : 422 / 3963 / Dikpora

tentang

PENETAPAN
KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP (SATAP)
SMP N 4 PEGANDON
TAHUN 2009

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan program pengembangan pendidikan Dasar Terpadu SD – SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/*block grant* di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang -- Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Peduan Pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2007, dan
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan lembaga SD – SMP Satu Atap ini dengan penamaan **SMP Negeri 4 Pegandon Satu Atap** Tahun 2009;
 - Kedua : Penetapan lembaga sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai penamaan SD-SMP Satu Atap (SATAP) sampai dengan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Tahun 2009;
 - Ketiga : Penetapan lembaga SD – SMP Satu Atap (SATAP) sesuai dengan Draf Direktorat Pembinaan SMP;
 - Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengembangan SD – SMP Satu Atap (SATAP) selaku penerima *block grant* dari Satker Peningkatan Mutu SMP Provinsi /Dekonsentrasi (*dari sumber diluar dana bantuan*);
 - Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 9 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kendal



Drs. FEGUH DWIDJANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010165897/195503281983031004